



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN KARENA TIDAK MELAKUKAN SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan tidak melakukan siaran tanpa pemberitahuan dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan, menyatakan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia;

c. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia wajib memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengajukan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Sanksi Administratif Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran karena Tidak Melakukan Siaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN KARENA TIDAK MELAKUKAN SIARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
2. Lembaga Penyiaran yang selanjutnya disingkat LP adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
3. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran radio atau televisi.

4. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
5. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Pasal 2

- (1) LP wajib melakukan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPS, LPK, atau LPB yang tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah dikenakan sanksi administratif.
- (3) Akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) periode IPP.
- (4) Perhitungan jumlah hari dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (5) Tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif yaitu tidak melakukan siaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) periode IPP.
- (6) LP melakukan siaran terhitung selama 1 (satu) hari bilamana melakukan siaran selama lebih dari 50% (lima puluh persen) waktu siaran per hari.
- (7) Perhitungan waktu siaran per hari LP berdasarkan laporan hasil pengawasan dan/atau pemantauan KPI.

Pasal 3

- (1) KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama jika LPS, LPK, atau LPB tidak melakukan siaran secara akumulatif sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua jika LPS, LPK, atau LPB tidak melakukan siaran secara akumulatif sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah teguran tertulis pertama.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif Peraturan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) LPS, LPK, atau LPB menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan menyebutkan alasan disertai bukti kepada KPI jika tidak melakukan siaran.
- (2) KPI menilai sah atau tidaknya alasan pemberitahuan dari LPS, LPK, atau LPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alasan disertai bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) KPI mengajukan surat rekomendasi pencabutan IPP terhadap LPS, LPK, atau LPB yang melanggar ketentuan tidak melakukan siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara rapat pleno KPI khusus rekomendasi pencabutan IPP terhadap LPS, LPK, atau LPB yang bersangkutan; dan
 - b. kronologi LPS, LPK, atau LPB tidak melakukan siaran.
- (2) Ketentuan mengenai format surat rekomendasi pencabutan IPP, format berita acara rapat pleno KPI khusus rekomendasi pencabutan IPP, dan format kronologi tidak melakukan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan KPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,
ttd.

AGUNG SUPRIO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 269

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN KARENA TIDAK
MELAKUKAN SIARAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENCABUTAN IPP

..(1).., ..(2)..,

Nomor : ..(3)..

Lampiran : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPI Khusus Rekomendasi
Pencabutan IPP LP ..(4)..
2. Kronologi Tidak Melakukan Siaran LP..(5)..

Perihal : Rekomendasi Pencabutan IPP LP..(6)..

Kepada Yth.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Di Tempat

Dengan hormat,

Cfm. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran jo. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena Tidak Melakukan Siaran, dengan ini kami sampaikan REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN:

Lembaga Penyiaran : (7)

PT : (8)

Nomor IPP : (9)

Alamat : (10)

Dengan alasan 'karena tidak melakukan siaran selama 3 (tiga) bulan akumulatif'. Berita Acara Rapat Pleno KPI Khusus Rekomendasi Pencabutan IPP serta Kronologi Tidak Melakukan Siaran lembaga penyiaran dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bukti, untuk ditindaklajuti sesuai kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT/DAERAH
PROVINSI ..(11)..
Ketua,
..(12)..
..(13)..

Tembusan:

- KPI Pusat

Keterangan:

- Nomor (1) diisi nama kota KPI/KPID yang bersangkutan.
- Nomor (2) diisi tanggal bulan dan tahun Rekomendasi diajukan.
- Nomor (3) diisi nomor surat.
- Nomor (4), (5), dan (6) diisi nama Lembaga Penyiaran ybs.
- Nomor (7) diisi nama udara LP Ybs.
- Nomor (8) diisi nama PT Lembaga Penyiaran Ybs.
- Nomor (9) diisi nomor IPP Lembaga Penyiaran Ybs.
- Nomor (10) diisi alamat domisili PT Lembaga Penyiaran Ybs.
- Nomor (11) diisi Pusat atau nama provinsi KPID yang bersangkutan.
- Nomor (12) diisi tandatangan Ketua KPI Pusat/KPID saat Rekomendasi diajukan.
- Nomor (13) diisi nama lengkap Ketua KPI Pusat/KPID saat Rekomendasi diajukan.

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

ttd.

AGUNG SUPRIO

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN KARENA TIDAK
MELAKUKAN SIARAN

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO KPI KHUSUS
REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN ... / NOMOR IPP ...

Pada hari ini ..(1).., tanggal ..(2).. bulan ..(3).. tahun ..(4).. ..(5).., cfm. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran jo. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena Tidak Melakukan Siaran, kami dengan tandatangan Ketua serta Anggota di bawah ini:

KPI/Daerah : (6)
Ketua : (7)
Anggota : 1. ..(8)..
 2. Dst.

Melalui sidang pleno khusus, mengajukan secara ..(9).. REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN:

Lembaga Penyiaran : (10)
PT : (11)
IPP Nomor : (12)
Alamat : (13)

Dengan alasan 'karena tidak melakukan siaran selama 3 (tiga) bulan akumulatif', sebagaimana dirinci dalam lampiran Kronologi Tidak Melakukan Siaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bukti.

..(14).., ..(15)..

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PUSAT/DAERAH ..(16)..

Ketua,

..(17)..

..(18)..

Tanda Tangan Anggota:

1. ..(19)..(20)..

2. Dst.

Keterangan:

Nomor (1) diisi nama hari berita acara ini ditandatangani.

Nomor (2) diisi tanggal berita acara ini ditandatangani (dengan huruf).

Nomor (3) diisi nama bulan berita acara ini ditandatangani.

Nomor (4) diisi tahun berita acara ini ditandatangani (dengan huruf).

Nomor (5) diisi angka tanggal-bulan-tahun berita acara ini ditandatangani.

Nomor (6) diisi Pusat untuk KPI Pusat atau nama provinsi KPID yang bersangkutan.

Nomor (7) diisi nama Ketua KPI Pusat/Daerah yang bersangkutan.

Nomor (8) diisi nama-nama Anggota KPI Pusat/Daerah yang bersangkutan.

Nomor (9) diisi pilihan, apakah ‘aklamasi’ atau ‘suara terbanyak’.

Nomor (10) diisi nama udara LP Ybs.

Nomor (11) diisi nama PT Lembaga Penyiaran Ybs.

Nomor (12) diisi nomor IPP Lembaga Penyiaran Ybs.

Nomor (13) diisi alamat domisili PT Lembaga Penyiaran Ybs.

Nomor (14) diisi nama kota KPI/KPI Daerah berdomisili.

Nomor (15) diisi tanggal bulan tahun Berita Acara ditandatangani.

Nomor (16) diisi Pusat atau nama provinsi KPID yang bersangkutan.

Nomor (17) diisi tandatangan Ketua KPI Pusat/KPID saat Berita Acara ditandatangani.

Nomor (18) diisi nama lengkap Ketua KPI Pusat/KPID saat Berita Acara ditandatangani.

Nomor (19) diisi nama-nama lengkap semua Anggota KPI Pusat/Daerah saat Berita Acara ditandatangani.

Nomor (20) diisi tanda tangan semua Anggota KPI Pusat/Daerah saat Berita Acara ditandatangani.

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

ttd.

AGUNG SUPRIO

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN KARENA TIDAK
MELAKUKAN SIARAN

FORMAT KRONOLOGI TIDAK MELAKUKAN SIARAN

LP ... / IPP NOMOR ... MASA BERLAKU ...

HARI AKUMULATIF	WAKTU			KETERANGAN	
	THN (1)	BLN (2)	TGL (3)	(4)	(5)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

HARI AKUMULATIF	WAKTU			KETERANGAN
	THN	BLN	TGL	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TEGURAN				
TERTULIS I				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				

HARI AKUMULATIF	WAKTU			KETERANGAN
	THN	BLN	TGL	
55				
56				
57				
58				
59				
60				
TEGURAN TERTULIS II				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				

HARI AKUMULATIF	WAKTU			KETERANGAN
	THN	BLN	TGL	
87				
88				
89				
90				
REKOMENDASI PENCABUTAN IPP				

..(6), ..(7)..

Ketua KPI/KPID ...

..(8)..

..(9)..

Keterangan:

Kolom (1) menunjukkan jumlah hari akumulatif Ybs tidak melakukan siaran.

Kolom (2) diisi tahun tidak melakukan siaran.

Kolom (3) diisi bulan tidak melakukan siaran.

Kolom (4) diisi tanggal tidak melakukan siaran.

Kolom (5) diisi keterangan, apakah:

- Ybs tidak melakukan siaran sama sekali pada hari tsb.
- Ybs melakukan siaran ... % (... persen), kurang dari 50% waktu siaran per hari.
- Ybs memberitahukan ‘tidak melakukan siaran’, namun KPIP/KPID menilai alasannya tidak sah disertai penjelasan.

(6) diisi nama kota KPI/KPID berdomisili.

(7) diisi tanggal-bulan-tahun Kronologi ditandatangani.

(8) diisi tanda tangan Ketua KPI/KPID setempat.

(9) diisi nama lengkap Ketua KPI/KPID setempat.

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

ttd.

AGUNG SUPRIO